

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa ketika seseorang melihat perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Ini disebabkan oleh perbedaan arti atribusi yang dimiliki oleh masing-masing individu terhadap suatu perilaku tertentu. Perilaku individu yang disebabkan oleh faktor internal ketika perilaku tersebut dilakukan oleh individu itu sendiri.

Penentuan faktor internal menurut (Robbins, 2002) tergantung pada tiga faktor berikut:

- a. Kekhususan, yaitu seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berbeda juga. Apabila perilaku seseorang dianggap sebagai perilaku yang biasa dilakukan oleh seseorang tersebut, maka yang dilakukan individu tersebut akan dinilai sebagai atribusi internal.
- b. Konsensus, yaitu semua orang mempunyai persepsi yang sama dalam menilai perilaku seseorang pada keadaan yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka perilaku seseorang ditimbulkan secara internal.

c. Konsistensi, yaitu seseorang memberikan persepsi yang sama dalam merespon perilaku seseorang dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku tersebut, maka orang akan menilai perilaku tersebut merupakan perilaku yang disebabkan oleh faktor internal.

Teori atribusi berhubungan dengan pemahaman perpajakan yang merupakan faktor internal seseorang, pemahaman perpajakan, mempengaruhi individu dalam melakukan pembayaran pajak. Artinya, bahwa kegiatan perpajakan yang dilakukan individu dipengaruhi oleh perilaku atau keputusan individu itu sendiri.

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah hasil dari keputusan yang benar, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperlakukan setiap orang dengan sama di depan hukum. Keadilan, menurut (Prasetya, 2015), adalah kondisi kebenaran moral ideal mengenai sesuatu hal, baik itu berkaitan dengan objek atau individu. Kebaikan utama dari adanya institusi sosial adalah keadilan, menurut (Rawls, 2003). Kebaikan untuk seluruh masyarakat adalah tidak menghapus keadilan dari setiap orang yang telah memperolehnya, terutama dari orang-orang yang lemah. Dalam upayanya untuk mewujudkan masyarakat yang adil, Terdapat dua prinsip keadilan menurut Rawls, sebagai berikut :

- a. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), yaitu setiap orang harus memperoleh hak yang sama dari semua sistem sosial dalam mendapatkan kebebasan yang harusnya diperoleh setiap orang.
- b. Prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*), yaitu perbedaan sosial dan ekonomi yang harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Teori keadilan ini membahas apakah sistem pajak dilaksanakan dengan cara yang adil atau tidak. Jika wajib pajak tidak setuju dengan kebijakan pemerintah atau merasa bahwa pemerintah memperlakukan mereka dengan tidak adil, ini dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam membayar pajak, misalnya, mereka dapat mengatakan bahwa mereka mendapatkan lebih banyak dari yang seharusnya mereka bayar.

1. Persepsi

Kamus Bahasa Indonesia (2017) mendefinisikan "persepsi" sebagai cerapan atau tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi, menurut (Suranto, 2010), adalah proses internal yang diakui oleh orang ketika mereka memilih dan mengatur stimuli dari luar. Persepsi didefinisikan sebagai rangsangan dari luar yang ditangkap oleh panca indera. Namun, pengertian persepsi secara luas berarti memahami atau menafsirkan suatu objek tertentu (Fhyel, 2018).

Berdasarkan pemahaman di atas, persepsi didefinisikan sebagai suatu proses atau tindakan seseorang dalam melakukan penilaian atau memberikan tanggapan berdasarkan informasi yang telah mereka terima. Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi mahasiswa akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras tentang penggelapan pajak.

2. Penggelapan Pajak

Perencanaan pajak, juga dikenal sebagai penggelapan pajak, adalah tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan secara sengaja untuk menghindari melaporkan pajak secara menyeluruh dan akurat (Fatimah & Wardani, 2017). Penghindari pajak adalah tindakan menghindari pajak dengan melanggar peraturan perpajakan. Seringkali disebut sebagai penyelundupan atau penggelapan pajak, metode ini. Penggelapan pajak juga termasuk pelanggaran Undang-Undang Perpajakan, seperti melaporkan biaya yang lebih besar dari yang sebenarnya pada pelaporan SPT, melaporkan jumlah penghasilan yang lebih rendah dari yang sebenarnya, atau tidak melaporkan penghasilannya. Karena hukum Indonesia masih lemah, wajib pajak tidak dihukum karena melakukan pelanggaran pajak. Sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan, barang siapa melakukan cara-cara yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi denda maupun pidana perpajakan. Contoh-contoh penggelapan pajak:

- a. Merendahkan (memperkecil) penghasilan yang diperoleh dengan cara antara lain, hanya melaporkan sebagian penghasilan yang diperoleh atau tidak melaporkan seluruh penghasilan, atau merendahkan harga jual maupun kuantitas barang yang dijual.
- b. Meningkatkan (memperbesar) harga pokok barang yang dijual atau meningkatkan harga pembelian.
- c. Meningkatkan (memperbesar) biaya usaha, misalkan dengan cara membuat utang fiktif guna memperbesar biaya bunga.
- d. Menggunakan penghasilan bersama-sama dengan memperkecil biaya sehingga angka laba bruto tampak tinggi.

3. Pemahaman Pajak

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena dapat menyebabkan perencanaan pajak yang efektif, wajib pajak harus memahami perpajakan. Pemahaman ini dapat didefinisikan sebagai pengetahuan wajib pajak tentang peraturan dan undang-undang

perpajakan, prosedur melakukan perpajakan, dan melaksanakan kewajiban pajak, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan SPT (Ardiansyah, 2017). Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak adalah proses di mana wajib pajak mempelajari dan menggunakan pengetahuan tersebut.

Ketika Wajib Pajak memahami prosedur pajak, mereka juga dapat memahami aturan pajak. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang aturan pajak. Karena Wajib Pajak berada di bawah kendali sendiri, pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan faktor internal. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda akan mempengaruhi penilaian mereka tentang kewajiban mereka untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban mereka. Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi akan memilih untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban mereka.

4. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong-royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Di samping itu, sistem perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem

perpajakan yang baru. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan.

Selain itu, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang ini dengan tetap menganut sistem *self assessment*. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Sistem pemungutan pajak terdiri dari pengabdian dan peran pajak serta kewajiban pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (Suminarsasi & Supriyadi, 2015). Dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka, wajib pajak dapat menggunakan sistem perpajakan sebagai acuan. Semakin baik sistem perpajakan, lebih sedikit orang yang melakukan penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017). Ini karena wajib pajak lebih percaya pada pemerintah, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajibannya dengan lancar.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis dan tahun	Variabel	Hasil penelitian
1	Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap etika Pengelapan Pajak	Surahman dan Putra (2018)	Pemahaman Pajak Religiusitas Etika penggelapan pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya dua hipotesis yang didukung yang mengungkapkan bahwa pemahaman perpajakan dan religiusitas berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak.
2	Analisis Faktor-faktor Persepsi Mahasiswa mengenai Etika atas penggelapan Pajak	Lahengko (2021)	Keadilan Sistem Perpajakan Diskriminasi Etika penggelapan pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi berpengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak.


3	Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia)	Yulian (2019)	Keadilan Sistem Perpajakan Diskriminasi Religiusitas Pemahaman perpajakan Persepsi Penggelapan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Diskriminasi tidak berepengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Religiusitas tidak berepengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
---	--	---------------	--	---

Sumber : Data diolah (2024)

C. Kerangka Teori

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menggunakan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Sumber : Data diolah (2024)

D. Hipotesis

Pengaruh keadilan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak

Menurut penelitian Lahengko (2021) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Persepsi Mahasiswa mengenai Etika atas penggelapan Pajak”, menyatakan bahwa keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Artinya adanya keadilan maka akan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian Yulian (2019) yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia)”, menyimpulkan bahwa Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan

pajak. Artinya ada atau tidaknya keadilan maka tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak.

H₁ : Keadilan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh pemahaman pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak

Menurut hasil penelitian Surahman dan Putra (2018) yang berjudul “Faktor-Faktor Persepsi Wajib Pajak Terhadap etika Pengelapan Pajak”, menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. Artinya semakin tinggi pemahaman pajak, maka semakin tinggi Tingkat persepsi mahasiswa akuntansi terhadap penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian Yulian (2019) “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia)”, menyatakan hasil penelitian pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Hal ini memiliki arti bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan, maka semakin rendah tingkat persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pemahaman pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak.